REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL

2014

PERATURAN KPU NOMOR 21 TAHUN 2014 BN RI NOMOR 500

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERPILIH TAHUN 2014

**ABSTRAK:** 

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang mengatur tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara, Penetapan hasil Pemilu Presiden dan wakil Presiden dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghiungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden TerpilihTahun 2014.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU Nomor 42 tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014.

## Dalam Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2014 diatur tentang:

Ketentuan Umum; Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan atau Nama Lainnya, Persiapan, Penyusunan jadwal rapat, Pembagian tugas, Penyiapan perlengkapan, Pelaksnaan, Rekapitulasi penghitungan suara, Penyelesaian keberatan; Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan, Persiapan, Penyusunan jadwal rapat, Pembagian tugas, Penyiapan perlengkapan, Pelaksanaan, Rekapitulasi penghitungan suara, Penyelesaian keberatan; Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten/kota, Persiapan, Penyusunan jadwal rapat, Pembagian tugas, Penyiapan perlengkapan, Pelaksanaan, Rekapitulasi penghitungan suara, Penyelesaian keberatan; Rekapitulasi Penghitungan Suara di Provinsi, Persiapan, Penyusunan jadwal rapat, Pembagian tugas, Penyiapan perlengkapan, Pelaksanaan, Rekapitulasi Penyelesaian penghitungan suara, keberatan; Rekapitulasi Penghitungan Suara secara Nasional, Persiapan, Penyusunan jadwal rapat, Pembagian tugas, Penyiapan perlengakapan, Pelaksanaan, Rekapitulasi penghitungan suara, Penyelesaian keberatan; Penetapan Paslon, Presiden dan Wakil Presiden Terpilih; Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang; Ketentuan Lain-lain; Penutup.

Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 16 April 2014.
- Lampiran 96 Halaman. CATATAN: